

# Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Multikarya Sinardynamika

Matilda Midu<sup>1</sup>, Fitrawansyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pertiwi

e-mail: [19110099@pertiwi.ac.id](mailto:19110099@pertiwi.ac.id)

## Abstrak

Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari ia bekerja, memberikan jasa atau melakukan kegiatan, dimana atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi tersebut akan terutang, dikenakan dan dipotong PPh Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan Oleh PT. Multikarya Sinardynamika dan mengetahui bagaimana akuntansi pajak pasal 21 pada PT. Multikarya Sinardynamika. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang mencakup *annual report* dan *sustainability report* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan perhitungan dan sistem akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan karyawan yang dilakukan PT Multikarya Sinardynamika sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Penyetoran Penghasilan Pasal 21 oleh PT Multikarya Sinardynamika sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010.

**Kata kunci:** *Penerapan Perhitungan, Sistem Akuntansi, Penyetoran Penghasilan*

## Abstract

Income Tax Article 21 in relation to individuals who earn income from working, providing services or carrying out activities, where the income received or earned by the individual will be payable, subject to and deducted from Income Tax Article 21. This research aims to find out how to calculate and report Income Tax Article 21 carried out by PT. Multikarya Sinardynamics and find out how tax accounting is Article 21 at PT. Sinardynamics Multikarya. This research uses quantitative data which includes annual reports and sustainability reports on mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 2016-2020 period. Based on the discussion above, it can be concluded that the implementation of the calculation and accounting system for Income Tax Article 21 on employee income carried out by PT Multikarya Sinardynamics is in accordance with Law no. 36 of 2008. Payment of Income Article 21 by PT Multikarya Sinardynamics is in accordance with Minister of Finance Regulation No. 80/PMK.03/2010.

**Keywords :** *Application of Calculations, Accounting System, Income Deposit*

## PENDAHULUAN

Pada jaman kaisar juleus Caesar pajak di kenal dengan nama centesima rerum venalium, yaitu sejenis pajak penjualan yang besarnya sebesar 1% dari omset penjualan. Di daerah lain di italia di kenal pula pajak decumae yaitu pemungutan pajak yang besarnya 10 % dari para petani atau pengusaha tanah. pajak fiscal sebenarnya terdapat perbedaan pengertian di antara keduanya. menurut pudyatmoko (2008: 54) kata fiscal berasal dari Bahasa latin "ficus "yang berarti keranjang berisi uang, atau kantong uang. dahulu kala pada zaman kerajaan romawi kata ficus tersebut di maksudkan sebagai kantong raja yang

kemudia kata *ficus* diidentikan sebagai kanto (*kas*) negara. negara kala itu masih dalam pengertian negara monarki, yang juga meletakkan persoalan keuangan di tangan raja, sehingga bisa di maklumi kantor negara adalah kantong raja pula. Selain berupa uang raja juga memungut *in natura* yakni hasil bumi dari rakyatnya.

Perpajakan di Indonesia sudah mulai sejak belanda masuk di Indonesia terutama setelah berdirinya *voc*, di mana pungutan biasa berupa upeti ataupun dengan jalan kerja paksa akan tetapi perlu di ketahui bahwa Ketika wilayah nusantara masih terdiri dari kerajaan kerajaan sudah ada pula pungutan seperti pajak. persembahan dan upeti kepada raja dari tanah tanah atau wilayah kusus yang di tunjukan oleh raja (tanah atau wilayah pertanian) merupakan salah satu bentuk pungutan yang meyerupai pajak.

Awal mula timbulnya pajak sebenarnya hanya merupakan pemberian sukarela dari rakyat kepada Rajanya namun bukan merupakan paksaan dan kewajiban masyarakat kepada negara seperti pajak yang ada pada zaman sekarang pajak mulai menjadi pungutan sejak zaman romawi yakni pada awal republik roma (tahun 509 -27 SM) di mana pada saat itu sudah di kenal beberapa jenis pungutan pajak seperti *censo*, *questor*, dan beberapa jenis pungutan yang lain. pengertian pajak fiscal sebenarnya terdapat perbedaan pengertian di antara keduanya. menurut *Pudyatmoko* (2008: 54) kata fiscal berasal dari Bahasa latin "*ficus*" yang berarti keranjang berisi uang, atau kantong uang. dahulu kala pada zaman kerajaan romawi kata *ficus* tersebut di maksudkan sebagai kantong raja yang kemudian kata *ficus* diidentikan sebagai kanto (*kas*) negara. negara kala itu masih dalam pengertian negara monarki, yang juga meletakkan persoalan keuangan di tangan raja, sehingga bisa di maklumi kantor negara adalah kantong raja pula. Selain berupa uang raja juga memungut *in natura* yakni hasil bumi dari rakyatnya.

Perpajakan di Indonesia sudah mulai sejak belanda masuk di Indonesia terutama setelah berdirinya *voc*, di mana pungutan biasa berupa upeti ataupun dengan jalan kerja paksa akan tetapi perlu di ketahui bahwa Ketika wilayah nusantara masih terdiri dari kerajaan kerajaan sudah ada pula pungutan seperti pajak. persembahan dan upeti kepada raja dari tanah tanah atau wilayah kusus yang di tunjukan oleh raja (tanah atau wilayah pertanian) merupakan salah satu bentuk pungutan yang meyerupai pajak.

Setelah penjajahan inggris berakhir pajak tersebut di ganti oleh pemerintahan colonial belanda menjadi *Lhermannte* dengan system atau cara pengenaan yang sama. Untuk penertiban pemungutannya pemerintah belanda mengadakan pemetaan desa untuk keperluan klasiran dan pengukuran tanah milik perorangan yang di sebut rincikan. pada jaman penjajahan jepang istilah *Lhermannte* atau sewa tanah diganti menjadi pajak tanah dan setelah Indonesia merdeka Namanya di ganti menjadi pajak bumi, istilah pajak bumi ini pun di ubah menjadi pajak hasil bumi. Pada zaman Indonesia merdeka, yang di kenakan pajak tidak lagi nilai tanah melainkan hasil yang keluar dari tanah.

Pengertian pajak menurut pasal 1 undang undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan mendapatkan timbal balik secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat beberapa unsur pokok dalam pengertian perpajakan yakni:

1. Iuran dan pungutan
2. Pajak di pungut berdasarkan undang undang
3. Pajak dapat di paksakan
4. Tidak menerima atau memperoleh kontrapertasi secara langsung
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Sebetulnya pajak adalah salah satu sumber penghasilan negara, beberapa sumber penghasilan yang lain adalah kekayaan alam, kontribusi, bea dan cukai, kepabeanan, restribusi, iuran, sumbangan, laba dari BUMN / BUMD dan lain lain.

#### 1. Kontribusi

Adalah pungutan yang di lakukan oleh pemerintah kepada sejumlah penduduk yang menggunakan fasilitas yang telah di sediakan oleh pemerintah.

2. Bea dan cukai

Adalah pungutan negara yang di lakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan republic Indonesia berdasarkan undang undang kepabeanan yang berlaku.

3. Bea masuk

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan dan pemungutan bea masuk atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean.

4. Retribusi

Pungutan yang di lakukan secara langsung oleh negara sehubungan dengan jasa yang di sediakan oleh negara.

5. Sumbangan

Adalah pungutan yang di lakukan oleh negara bagi golongan penduduk tertentu saja.

6. Laba dari BUMN

Adalah pendapatan negara yang di dapatkan dari penghasilan BUMN dan hasilnya akan di masuk Kembali kepada APBN.

UU PPH pertama kali diatur dalam UU no.7 Tahun 1983 dan bebrapa kali mengalami amandemen yaitu UU no.7 Tahun 1991, kemudian diubah lagi menjadi UU no. 10 Tahun 1994 pada saat reformasi berubah menjadi UU no.17 Tahun 2000, lalu terakhir berubah menjadi UU no.36 Tahun 2008.UU inilah yang dipakai sampai tahun 2019 pelaksanaannya tentu mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan penyeteroran dan pelaporan paja penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Beberapa definisi menurut peraturan Direktur Jendral Pajak No PER 16/PJ/2016 ini:

1. UU PPH adalah undang - undang NO.7 tahun 1983 tentang PPH sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008
2. PPH sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPH pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 UU PPH
3. Pemotong PPH pasal 21 dan atau PPH pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPH pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender
4. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPH pasal 21 dan atau PPH pasal 26 untuk setiap bulan kalender saebagaimana dimaksud pada ayat 4 tetap berlaku dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan
5. Pemotongan PPH pasal 21 dan atau PPH pasal 26 wajib me laporkan pemotongan dan penyeteroran PPH pasal 21 untuk setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampain surat pemberitahuan masa PPH pasal 21 dan atau PPH pasal 26 kekantor pelayanan pajak tempat pemotong PPH pasal 21 dan atau PPH pasal 26 kekantor pelayanan pajak tempat pemotong PPH pasal 21 dan atau PPH pasal 26 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
6. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyeteroran PPH pasal 21 dan atau PPH pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu dan hari libur Nasional, penyeteroran dan pelaporan PPH pasal 21 dan atau PPH pasal 26 dapt dilakukan pada hari kerja berikutnya

Hibah atau bantuan luar negeri merupakan salah satu sumber yang didapatkan dari pihak swasta, baik dari pihak swasta dalam negeri maupun dari pihak swasta luar negeri. Pendapatan tersebut kemudian digunakan kembali dari pemerintah untuk membiayai APBN.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik orang pribadi maupun badan dari penghasilan yang diterima atau diperoleh kepada pemerintah yang ditujukan sebagai kegiatan pembangunan disegala bidang. Pemungutan pajak didasarkan

pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”.

Pajak merupakan sumber pendapatan atau instrumen pemerintah yang primer dan strategis serta dapat di gunakan untuk kepentingan bersama. Dengan adanya pajak pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, melangsungkan kinerja pemerintah, mendorong perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menyadari pentingnya sumber penerimaan pajak dalam membiayai pengeluaran pemerintah maka pada tahun 1983 pemerintah telah melaksanakan reformasi perpajakan (tax reform) yang bertujuan untuk menggantikan undang-undang perpajakan buatan penjajahan Belanda dengan undang-undang yang sesuai dengan Pemerintah Republik Indonesia, supaya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Undang-undang perpajakan yang telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU KUP).
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU PPh).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU PPN dan PPnBM).

Dengan dilaksanakannya reformasi perpajakan tersebut maka sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah yang sebelumnya menganut *official assessment system* menjadi *self assessment system*, dimana dalam sistem pemungutan ini wajib pajak diberikan wewenang menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang.

*Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintaah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dengan dianutnya *self assessment system* maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis yang memadai juga memegang peran penting agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.

Disamping *self assessment system*, ada *withholding system* yang membantu pelaksanaan dari *self assessment system* dalam sistem pembayaran pajak, yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak terutang oleh Wajib pajak.

Dengan adanya penyempurnaan peraturan perpajakan nasional sebagai upaya terus meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak yang dapat dilihat dari kontribusi sektor pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari sektor pajak yang dapat dilihat dari kontribusi sektor pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pada akhirnya berguna untuk meningkatkan kemandirian bangsa dan membiayai pembangunan nasional.

Pajak yang terkumpul dari seluruh Wajib Pajak akan di kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pemerataan pendapatan masyarakat; dan Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan.

Jenis pajak yang berlaku di Indonesia adalah:

1. Pajak pusat yaitu: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Meterai (BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Pertambangan dan Perkebunan/ Kehutanan).
2. Pajak Daerah yaitu:

- a. Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

Penerimaan yang berasal dari Pajak Penghasilan merupakan penerimaan yang paling dominan sebagai penyumbang dana pada APBN. Pajak penghasilan adalah pajak yang di kenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Terdiri Dari Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak (Bersifat Final Dan Tidak Final) Dan Penghasilan Bukan Objek Pajak. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan Meliputi: PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 29.

Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari ia bekerja, memberikan jasa atau melakukan kegiatan, dimana atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi tersebut akan terutang, dikenakan dan dipotong PPh Pasal 21. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri yang penghitungan dan pemotongannya bisa dilakukan oleh pihak pemberi kerja.

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Setelah melakukan pemotongan pajak yang terutang atas penghasilan dari gaji, upah, honorarium dan lain-lain, selanjutnya pemotongan pajak dalam hal ini pemberi kerja diharuskan untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kas Negara, serta melaporkan pajak yang telah dipotong dan di setorkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dimana pemotong pajak berdomosili. Pihak-pihak yang diberi wewenang oleh Fiskus (Direktorat Jendral Pajak) yaitu:

1. Pemberi Kerja yang terdiri dari Orang Pribadi dan Badan
2. Bendaharawan atau Pemegang Kas Pemerinta
3. Dana pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Badan-Badan Lain yang membayar uang Pensiun dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua
4. Orang pribadi yang telah melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau badan yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri maupun status subjek pajak luar negeri serta honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidik, pelatih dan magang
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk Badan Pemerintah, organisasi yang bersifat Nasional dan Internasional, perkumpulan Orang Pribadi serta Lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36/2008, PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan DTP (P-DTP) adalah pajak terutang yang dibayarkan oleh pemerintah menggunakan anggaran yang telah ditetapkan APBN, kecuali ditentukan lain dalam UU APBN (Pasal 1 angka 0 PMK 228/2010). Objek pajaknya bebas ditentukan tiap tahunnya oleh menkeu lewat penerbitan PMK. Jadi, PPh Pasal 21 DTP adalah pajak terutang atas penghasilan terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dibayarkan oleh pemerintah menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dalam UU APBN.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan *self assessment system* dan *withholding system* oleh Wajib Pajak dimana pemberi kerja diberikan wewenang untuk melakukan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, khususnya PPh Pasal 21 atas penghasilan para karyawannya oleh PT. MULTIKARYA SINARDINAMIKA dan hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Tugas Akhir berupa skripsi yang berjudul : “**Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Multikarya Sinardinamika**”.

## **METODE**

### **Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang mencakup *annual report* dan *sustainability report* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Jenis data yang digunakan adalah sekunder yang mana data dikumpulkan secara tidak langsung.

### **Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat di beri arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. menganalisa data merupakan Tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori, (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Metode analisis data yang di lakukan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. hal ini di maksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah di dapatkan dengan berbagai literatur maupun data data lain yang telah di persiapkan.

Adapun beberapa langkah yang di gunakan.

#### 1. Mengumpulkan data

Tahapan yang paling pertama yaitu proses pengumpulan data. proses pengumpulan data untuk data primer tentu akan berbeda dengan data sekunder karena peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data perusahaan yang berkaitan dengan pph 21 pada PT Multikarya sinardinamika.

#### 2. Membersihkan data

Setelah mendapatkan data dari proses pengumpulan tadi, tentu data tersebut tidak bisa langsung di gunakan saja. data yang didapat masih berupa data mentah sehingga memerlukan proses tambahan sampai siap untuk di analisis.

#### 3. Melakukan analisis data

Jika data yang dimiliki telah bersih, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. penentuan metode mana yang akan di gunakan tentu harus di sesuaikan dengan data yang ada.

#### 4. Menyajikan data

Setelah data di analisis menggunakan metode yang tepat, Langkah selanjutnya adalah menyajikan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Gaji PT Multikarya Sinardinamika**

Sistem gaji PT Multikarya Sinardinamika kepada karyawan dilakukan secara terpusat. Dimana gaji, insentif dan upah lebur dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing karyawan setiap tanggal 25 setiap bulannya. Sedangkan iuran yang harus dibayarkan oleh karyawan dipotong secara otomatis oleh perusahaan. Perusahaan mengikoti program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

JKK merupakan jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat yang diberikan oleh PT Multikarya Sinardinamika. Premi JKK yang dibayarkan perusahaan sebesar 0,89% dari

penghasilan dalam satu bulan dan sifatnya menambah penghasilan bruto karyawan. Artinya premi JKK ini dibayarkan kepada karyawan setiap bulan bersamaan dengan gaji pokok.

JHT merupakan tabungan wajib karyawan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Premi JHT yang ditanggung perusahaan sebesar 3,7% dari penghasilan. Sedangkan premi JHT yang dibayarkan oleh karyawan sebesar 2% dari penghasilan dan sifatnya tidak menambah penghasilan bruto karyawan.

Metode pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 menggunakan Gross Methode. Dimana PPh pasal 21 dibayar oleh karyawan sendiri sebagai pengurang penghasilan neto yang diterima. PPh pasal 21 secara otomatis dihitung dan dipotong oleh perusahaan. Kemudian disetorkan dan dilakukan pelaporan keuangan oleh perusahaan.

### **Penyetoran PPh Pasal 21 PT Multikarya Sinardinamika**

Prosedur mengenai tata cara penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemotong PPh termaktub dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri keuangan No 80/PMK.03/2010. Dimana didalamnya disebutkan bahwa PPh Pasal 21 harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk mengetahui kepatuhan PT Multikarya Sinardinamika dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 21 dianalisis melalui tanggal penyetoran PPh Pasal 21 tahun 2022. Setiap bulannya, PT Multikarya Sinardinamika menyetorkan PPh Pasal 21 melalui kantor pos menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdiri dari 5 lembar. Lembar pertama untuk arsip PT Multikarya Sinardinamika, lembar kedua untuk KPP melalui kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, lembar ketiga untuk dilaporkan ke KPP Pratama Bekasi, lembar keempat untuk arsip kantor pos dan lembar kelima untuk arsip pemungutan/pihak lain.

Berikut merupakan daftar penyetoran SSP Masa Pajak penghasilan Pasal 21 untuk tahun buku 2022 dan Masa Januari 2023:

**Tabel 1. Daftar Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21**

| <b>Masa Pajak</b> | <b>Tanggal Penyetoran</b> | <b>Keterangan</b> |
|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Januari 2022      | 08 Februari 2022          | Sudah sesuai      |
| Februari 2022     | 07 Maret 2022             | Sudah sesuai      |
| Maret 2022        | 10 April 2022             | Sudah sesuai      |
| April 2022        | 09 Mei 2022               | Sudah sesuai      |
| Mei 2022          | 09 Juni 2022              | Sudah sesuai      |
| Juni 2022         | 08 Juli 2022              | Sudah sesuai      |
| Juli 2022         | 10 Agustus 2022           | Sudah sesuai      |
| Agustus 2022      | 10 September 2022         | Sudah sesuai      |
| September 2022    | 10 Oktober 2022           | Sudah sesuai      |
| Oktober 2022      | 08 November 2022          | Sudah sesuai      |
| November 2022     | 07 Desember 2022          | Sudah sesuai      |
| Desember 2022     | 07 Januari 2023           | Sudah sesuai      |

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa PT Multikarya Sinardinamika sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010. Dimana PPh Pasal 21 disetorkan dengan tidak melewati batas yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya.

### **Pelaporan PPh Pasal 21 PT Multikarya Sinardinamika**

Prosedur mengenai pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatur dalam Pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010. Dimana didalamnya dikatakan bahwa pelaporan atau penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan perusahaan paling lambat tanggal 20 setelah masapajak berakhir. PT Multikarya Sinardinamika menyerahkan SPT Masa Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi

menggunakan dokumen Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pasal 21 beserta SSP lembar ketiga dan bukti setor dari kantor pos. PT Multikarya Sinardynamika akan mendapat bukti potong dari KPP Pratama Bekasi untuk diarsipkan beserta salinan Surat pemberitahuan Masa (SPT Masa) pasal 21.

Untuk mengetahui kepatuhan PT Multikarya Sinardynamika dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 21 dianalisis melalui daftar pelaporan dan penyampaian SPT Masa dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 2. Daftar Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21**

| Masa Pajak     | Tanggal Penyetoran | Keterangan   |
|----------------|--------------------|--------------|
| Januari 2022   | 20 Februari 2022   | Sudah sesuai |
| Februari 2022  | 12 Maret 2022      | Sudah sesuai |
| Maret 2022     | 13 April 2022      | Sudah sesuai |
| April 2022     | 19 Mei 2022        | Sudah sesuai |
| Mei 2022       | 16 Juni 2022       | Sudah sesuai |
| Juni 2022      | 19 Juli 2022       | Sudah sesuai |
| Juli 2022      | 15 Agustus 2022    | Sudah sesuai |
| Agustus 2022   | 14 September 2022  | Sudah sesuai |
| September 2022 | 18 Oktober 2022    | Sudah sesuai |
| Oktober 2022   | 18 November 2022   | Sudah sesuai |
| November 2022  | 17 Desember 2022   | Sudah sesuai |
| Desember 2022  | 17 Januari 2022    | Sudah sesuai |

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa PT Multikarya Sinardynamika sudah mematuhi Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 dengan melakukan pelaporan atas perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 tepat waktu.

#### **Akuntansi PPh Pasal 21 PT Multikarya Sinardynamika**

Berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan, maka didapatkan total keseluruhan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk seluruh sampel karyawan sebagai berikut:

**Tabel 3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

| Nama         | Menurut Perusahaan |                | Menurut UU No 36 Tahun 2008 |                |
|--------------|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|              | Tahunan            | Bulanan        | Tahunan                     | Bulanan        |
| Karyawan A   | Nihil              | Nihil          | Nihil                       | Nihil          |
| Karyawan B   | Nihil              | Nihil          | Nihil                       | Nihil          |
| Karyawan C   | 329.877            | 32.739         | 329.877                     | 32.739         |
| Karyawan D   | 201.452            | 16.782         | 201.452                     | 16.782         |
| Karyawan E   | 798.678            | 66.556         | 798.678                     | 66.556         |
| Karyawan F   | 556.472            | 46.372         | 556.472                     | 46.372         |
| Karyawan G   | 363.033            | 14.430         | 363.033                     | 14.430         |
| Karyawati A  | Nihil              | Nihil          | Nihil                       | Nihil          |
| Karyawati B  | 567.050            | 47.254         | 567.050                     | 47.254         |
| Karyawati C  | 528.363            | 44.030         | 528.363                     | 44.030         |
| <b>Total</b> | <b>3.344.925</b>   | <b>268.163</b> | <b>3.344.925</b>            | <b>268.163</b> |

PT Multikarya Sinardynamika mencatat penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang setiap tahunnya, sebagai berikut:



|                    |               |             |
|--------------------|---------------|-------------|
| <i>Tax Payable</i> | Rp. 3.344.925 |             |
| Kas                |               | Rp. 268.163 |

Kemudian PT Multikarya Sinardynamika mencatat penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 terutang setiap bulannya, sebagai berikut:

|                    |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|
| <i>Tax Payable</i> | Rp. 268.163 |             |
| Kas                |             | Rp. 268.163 |

## PEMBAHASAN

Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan, dilakukan beberapa tahapan. Pertama, menentukan pendapatan bruto berupa gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan, lembur, komisi dan bonus. Kedua, menentukan penghasilan netto yang merupakan penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan iuran Jaminan Hari Tua. Ketiga, menentukan PKP dengan cara penghasilan netto dikali 12 bulan dan dikurangi dengan PTKP yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No.122/PMK.010/2015. Kemudian PKP dikalikan dengan tarif Pajak pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk memperoleh utang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan.

Penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan karyawan yang dilakukan PT Multikarya Sinardynamika sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Selain itu biaya jabatan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 serta sudah melakukan penyesuaian tarif PTKP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.122/PMK.010/2015.. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya selisih antara Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong perusahaan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Namun beberapa karyawan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tidak memiliki NPWP.

Penyetoran Penghasilan Pasal 21 oleh PT Multikarya Sinardynamika sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010. Hal ini dibuktikan dengan perusahaan melakukan penyetoran dengan dokumen Surat Setoran Pajak rangkap lima yang disetorkan melalui kantor pos dan tidak melewatidari tanggal 10 setiap bulannya. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh PT Multikarya Sinardynamika sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010. Hal ini dibuktikan dengan perusahaan melakukan pelaporan dengan dokumen Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan disampaikan atau dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi tidak melewati tanggal 20.

Sistem akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Multikarya Sinardynamika sudah sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008. Perusahaan telah melakukan pengakuan atas PPh Pasal 21 dengan melakukan pencatatan pada buku perusahaan dengan mengakuinya sebagai hutang saat pembayaran gaji dan melakukan pelunasan saat menyetorkannya ke kantor pos.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari analisis akuntansi pajak penghasilan Pasal 21 pada PT. Multikarya Sinardynamika adalah bahwa perusahaan ini telah menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mengelola dan mematuhi perpajakan Pasal 21. Dalam pengamatan ini, dapat disimpulkan bahwa PT. Multikarya Sinardynamika telah melakukan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan Pasal 21 secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penerapan prosedur perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak Pasal 21 terlihat cukup akurat, yang mengindikasikan kesadaran perusahaan untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun, perlu terus dipantau dan diperbarui sesuai dengan perubahan peraturan pajak yang mungkin terjadi di masa mendatang untuk memastikan kelangsungan perusahaan dalam aspek perpajakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, Alim. (2018). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Firdaus, Muhammad. (2017). *Pengantar Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, Mamduh M. dan Abdul Halim. (2019). *Akuntansi Keuangan: Akuntansi Menengah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2020). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.